



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat** Tempat tanggal lahir Pontianak, 21 Februari 1993, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada USPALINO, S.H., CPM dan YULFI ASMADI, S.H., M.H., beralamat di Jalan Karet Komplek Permata Asri Blok DD-4, RT.006/RW.006, Kel. Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**  
**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Pontianak, 13 Agustus 1989, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TATANG SURYADI, S.H. dan KARINA EKA SAKTI, S.H., beralamat di Jalan Wonoyoso, Gang V No. 48, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Kota Pontianak pada tanggal 07 Februari 2018 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P Kornelius Kuli Keban di Gereja Stella Maris Pontianak, Tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-0xxx2018-0xxx, pada tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 10 April 2018;
2. Bahwa dari perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama:
  - 2.1. Anak I, Perempuan, lahir di Pontianak, 04 September 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-10112020-xxxx, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 16 November 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak; dan
  - 2.2. Anak II, Perempuan, lahir di Pontianak, 11 Oktober 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-25102022-xxxx, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, di Kota Pontianak;
4. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, meskipun ada pertengkaran-pertengkaran biasa namun masih akur. Namun pertengkaran-pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023;
5. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal terpisah dari Penggugat, bahkan Tergugat membawa anak pertama yakni Anak I, sehingga Penggugat tidak dapat menemui anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang ini;
6. Bahwa setelah meninggalkan Penggugat sebagaimana Posita 5, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah lagi

**Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli dengan Penggugat sehingga membuat hidup Penggugat tidak tenang dan merasa sudah tidak sanggup dan tidak mungkin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan Posita 4, 5, 6 dan 7 tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat yakni mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pontianak;
8. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Posita 4 dan 5 tersebut, maka demi melindungi tumbuh kembang dan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana:

- 8.1. Diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 8.2. Berdasarkan Yurisprudensi yakni: Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu;"
- 8.3. Berdasarkan Yurisprudensi yakni: Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;"

Maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yakni Anak I dan Anak II diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat, namun sebagai orang tua kandung Anak I dan Anak II, Tergugat tetap diberikan keleluasaan untuk menjenguk dan ikut memelihara serta memberikan nafkah kepada kedua anak (Anak I dan Anak II), sebagaimana diatur:
  - 9.1. Dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni: "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;"
  - 9.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

**Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

10. Bahwa berdasarkan Posita 9 tersebut di atas, cukup beralasan hukum Penggugat meminta kewajiban terhadap Tergugat atas hak-hak anak yakni: Anak I dan Anak II, sebagai berikut:

10.1. Nafkah pengasuhan/pemeliharaan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan kepada Penggugat;

10.2. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan ditambah 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun terhadap kenaikan biaya pendidikan yang dibayarkan setiap awal bulan kepada Penggugat;

10.3. Biaya kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas I yang disediakan Pemerintah Republik Indonesia untuk 2 (dua) anak, yang dibayarkan setiap awal bulan pada rekening penampung yang telah ditentukan BPJS Kesehatan Republik Indonesia;

11. Bahwa terhadap Posita 10 diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan uang paksa (*dwangsoom*) setiap keterlambatan pemenuhan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara aquo setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan tersebut, Penggugat memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun belum berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kota Pontianak pada tanggal 07 Februari 2018 yang Tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-0xxx2018-0xxx, pada tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

**Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, pada tanggal 10 April 2018, Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak yang bernama:

3.1. Anak I, Perempuan, lahir di Pontianak, 04 September 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-10112020-xxxx, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 16 November 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak; dan

3.2. Anak II, Perempuan, lahir di Pontianak, 11 Oktober 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-25102022-xxxx, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

4. Menetapkan Tergugat untuk memenuhi dan membayar:

4.1. Nafkah pengasuhan/pemeliharaan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal bulan kepada Penggugat;

4.2. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) anak, masing-masing (satu anak) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap awal kepada Penggugat;

4.3. Kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas I yang disediakan Pemerintah Republik Indonesia untuk 2 (dua) anak, yang dibayarkan setiap awal bulan pada bank penampung yang telah ditentukan BPJS Kesehatan Republik Indonesia;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menetapkan uang paksa (*dwangsoom*) setiap keterlambatan pemenuhan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara aquo setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat;

7. Menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun belum berkekuatan hukum tetap;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Theresia MS Pessy, S.H., M.H., CPM., CPArb., DBP sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tentang hasil Mediasi tanggal 21 Agustus 2024, upaya perdamaian dalam proses Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara elektronik *atau e-court*;

Menimbang bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Pontianak pada tanggal 7 Februari 2018 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P Kornelius Kuli Keban di Gereja Stella Maris Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-06042018 pada tanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 10 April 2018;
3. Bahwa benar dari Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, bernama: (1) Anak I/ Pontianak, 4 September 2020 (4 Tahun) dan; (2) Anak II/ Pontianak, 11 Oktober 2022 (2 Tahun). Namun, anak kedua bernama Anak II berada pada asuhan

**Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga TERGUGAT (orang tua dan adik TERGUGAT) di Melawi, semenjak masih bayi hingga saat ini;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita nomor 3 (tiga) Gugatan tidak sepenuhnya benar, karena memang setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Gg. Teluk Selamat tersebut namun setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat berpindah-pindah tempat tinggal hingga tinggal menetap cukup lama di rumah di Desa Kapur sejak sekitar November 2022 hingga Maret 2024. Namun karena PENGGUGAT merasa tidak senang tinggal di sana, TERGUGAT menuruti keinginan PENGGUGAT untuk pindah dari rumah di Desa Kapur dan mengontrak rumah Kota Pontianak sejak Pertengahan Maret 2024;
5. Bahwa menanggapi dalil posita nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat, Tergugat perlu menjelaskan sebagai berikut: bahwa memang kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik, rukun dan harmonis pada awalnya. Namun, keharmonisan tersebut mulai retak sejak tahun 2023 oleh karena PENGGUGAT yang mulai berubah sikapnya, sebagai berikut:
  - a. PENGGUGAT menjadi lebih emosi dan kerap mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas (mencaci maki) dan tidak segan membanting pintu ketika sedang marah kepada TERGUGAT apabila keinginan PENGGUGAT tidak dituruti. Namun, TERGUGAT tidak pernah melawan balik PENGGUGAT. TERGUGAT lebih memilih untuk mengalah dan menuruti keinginan PENGGUGAT demi mencegah terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  - b. PENGGUGAT jadi lebih sering menghabiskan waktunya bermain handphone dan aplikasi tiktok (live) sehingga PENGGUGAT lalai dalam mengurus keluarga. TERGUGAT beberapa kali, sepulang bekerja di sore hari, mendapati anak pertama bernama Anak I yang masih berusia balita belum diberi makan dan dimandikan oleh PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT-lah yang mengambil alih peran tersebut. Meskipun demikian, TERGUGAT tidak pernah memarahi PENGGUGAT akan hal tersebut;
6. Bahwa konflik di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin menegang ketika TERGUGAT mulai mengetahui adanya dugaan

**Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan yang dilakukan PENGGUGAT melalui fitur pesan di sosial media, sebagai berikut:

- a. Pada sekitar bulan Agustus atau September 2023, (yang mana TERGUGAT sudah tidak lagi mengingat dengan pasti tanggal kejadiannya) TERGUGAT melihat ada panggilan telephone masuk ke akun Facebook Messenger PENGGUGAT dari akun seorang laki-laki. Pada saat TERGUGAT menanyakan kepada PENGGUGAT mengenai akun tersebut, PENGGUGAT hanya menjawab bahwa itu adalah teman dari PENGGUGAT. Pada saat itu TERGUGAT memaafkan PENGGUGAT dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, TERGUGAT langsung memblokir akun tersebut dari akun Facebook PENGGUGAT. Namun, belakangan TERGUGAT mengetahui bahwa akun tersebut telah dibuka blokirnya oleh PENGGUGAT;
- b. Pada sekitar bulan Februari 2024, pada saat PENGGUGAT tidak berada di rumah karena pergi liburan ke Lemukutan bersama teman-temannya, TERGUGAT mendapati Direct Message dari akun "Cxxxs Kxxxo PxL" yang masuk ke akun tiktok milik PENGGUGAT di Handphone anak bernama Anak I, berbunyi "komo e Chiang phien Ngai nyi. oi tin e. WA gk bls" yang dalam bahasa Indonesianya menjadi "Sial e selalu bohong saya. WA tidak dibalas". Demi mempertahankan rumah tangganya, TERGUGAT yang kebetulan mengenali "Chrys keygo ML" menemui dan menanyakan maksud pesan tersebut dan memperingati "Chrys keygo ML" untuk tidak mendekati PENGGUGAT lagi;
- c. Puncaknya pada akhir Maret 2024 (sekitar tanggal 28 atau 29 Maret 2024, yang mana TERGUGAT tidak mengingat tanggalnya dengan pasti), TERGUGAT mendapati lagi chattingan antara PENGGUGAT dengan seseorang yang disebut sebagai Ko Amin. Hal yang mana juga dibenarkan oleh PENGGUGAT. Perbuatan PENGGUGAT kali ini akhirnya membuat TERGUGAT benar-benar marah dan pergi meninggalkan rumah di Kota Pontianak dan membawa anak pertama bernama Anak I;

Sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita 4 (empat) yang menyatakan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023, karena faktanya puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 oleh karena PENGGUGAT yang ketahuan

**Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT untuk ketiga kalinya mengkhianati janji suci pernikahan di antara mereka. Yang mana TERGUGAT sudah tidak dapat membendung emosinya dan terluka harga dirinya, setelah sebelum-sebelumnya TERGUGAT selalu memaafkan perbuatan PENGUGAT tersebut;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Posita 5 (lima) adalah keliru, karena TERGUGAT baru meninggalkan rumah di Kota Pontianak dan hanya membawa serta anak pertama bernama Anak I untuk pindah ke rumah orang tua TERGUGAT di Kabupaten Melawi, setelah pertengkaran yang terjadi di Bulan Maret 2024, bukan pada bulan Januari 2024 sebagaimana yang dinyatakan dalam dalil Gugatan Penggugat. Sementara anak kedua bernama Anak II memang sudah tinggal dan berada dalam pengasuhan keluarga TERGUGAT (Adik perempuan dan kedua orang tua Tergugat) di Melawi sejak usia bayi hingga saat ini. Sehingga tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada posita 5 (lima) yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT sejak Januari 2024 dengan membawa kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak ada lagi keharmonisan, pengkhianatan, serta pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan dapat berakibat fatal tidak hanya bagi PENGUGAT dan TERGUGAT tetapi juga terhadap kedua anak mereka. Sehingga sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sudah sepatutnya perkawinan di antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
9. Bahwa menanggapi posita 8 (delapan) hingga 11 (sebelas) dalam Gugatan Penggugat, TERGUGAT terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagaimana dalil posita 5.a hingga 6.c yang TERGUGAT sampaikan di dalam Jawaban Gugatan ini, menunjukkan sikap PENGUGAT yang tidak terpuji di mana PENGUGAT dengan mudah melontarkan kalimat-kalimat kasar dan makian serta perilaku yang agresif dan kasar dan mengkhianati kesakralan janji suci

**Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan, ditambah pula dengan kelalaian PENGGUGAT sebagai seorang ibu sebagaimana yang didalilkan dalam poin 5.b Jawaban Gugatan ini, menunjukkan sikap PENGGUGAT yang tidak dapat bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta tidak dapat mendidik dan memberi contoh teladan yang baik bagi anak-anak;

- b. Bahwa anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak II sudah dirawat, diasuh dan dijaga oleh keluarga TERGUGAT (Adik perempuan dan kedua orang tua Tergugat) di Melawi semenjak masih bayi hingga saat ini;
- c. Bahwa mengingat penyelenggaraan perlindungan anak haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip hak anak yang di antaranya ialah kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak;
- d. Bahwa mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian PERDATA UMUM huruf d menyatakan bahwa, "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan anak pada saat proses perceraian;"
- e. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas demi melindungi tumbuh kembang, masa depan, serta psikologis anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II diberikan kepada TERGUGAT;
- f. Bahwa dikarenakan hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak bernama Anak I dan Anak II ada pada TERGUGAT, maka semua tuntutan biaya sebagaimana yang terdapat pada posita 10 (sepuluh) Gugatan Penggugat, menjadi tidak relevan untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak bernama Anak I/ Pontianak, 4 September 2020 (4 Tahun) dan; (2) Anak II/ Pontianak, 11 Oktober 2022 (2 Tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan TERGUGAT;
4. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar semua tuntutan yang diminta oleh PENGGUGAT atas nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II (nafkah pengasuhan/pemeliharaan, biaya pendidikan, Kepesertaan BPJS Kesehatan) kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk dicatatkan dalam register Perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) PENGGUGAT;
7. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur dan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat, dan Tergugat mengajukan Duplik atas Replik Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW0xxx2018-0xxx, tanggal 04 April 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617104110520xxxx, tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Kepala keluarga Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-10112020-xxxx tanggal 16 November 2020 atas nama Anak I, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;

**Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-25102022-XXXX tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Anak II, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai;

Menimbang bahwa selain surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi i**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar dari saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik di Kota Pontianak pada tanggal 07 Februari 2018;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
    - Anak I, perempuan, lahir di Pontianak, 04 September 2020;
    - Anak II, perempuan, lahir di Pontianak, 11 Oktober 2022;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak;
  - Bahwa alasan Penggugat ingin mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat sering berbohong dan meminjam uang hingga penagihnya mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak melihat secara langsung melainkan dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2024;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi;
  - Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak merasa cocok dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak memiliki pacar di aplikasi Tiktok dan hanya teman serta Penggugat bermain aplikasi Tiktok untuk mencari uang;
  - Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan menafkahi anak-anaknya;
  - Bahwa saat ini ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh bibi Tergugat;

**Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat dimana Tergugat hanya memberi Penggugat makan 2 (dua) kali sehari;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik di Kota Pontianak pada tanggal 07 Februari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 6 (enam) tahun lalu dan setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya berumur 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat ingin mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat sering berbohong dan meminjam uang hingga penagihnya mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024 dan kini Penggugat tinggal bersama saksi Irene Carolina;
- Bahwa saksi belum pernah memberi nasihat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak ke-2 (dua), ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat dipelihara bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa sedih tidak bisa membawa ke-2 (dua) anaknya untuk pulang;
- Bahwa Penggugat bermain aplikasi Tiktok untuk mencari uang;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha sendiri dan kadang menjual lilin;
- Bahwa Tergugat pernah menyuap anaknya makan karena Penggugat sibuk bermain Tiktok;

Menimbang atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

**Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 61710xxxx8890003, tanggal 13 Mei 2020 atas nama Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617104110520xxxx, tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Kepala keluarga Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi *print out* dari tangkapan layar percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat yang intinya membuktikan adanya pernyataan/pengakuan Penggugat tentang hubungannya dengan seseorang yang disebut sebagai "Ko Amin," selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy print out dari foto percakapan FB Messenger antara akun Cxxxx Kxxx PxL dengan akun Penggugat yang intinya membuktikan bahwa chattingan tersebut sudah biasa terjadi dengan adanya pernyataan dari akun Cxxxx Kxxx PxL yang menyatakan "Komo e Chang phien Ngai nyi. Oi tin e. WA gk bls." Yang dalam Bahasa Indonesia menjadi "Sial e selalu bohong saya. WA tidak dibalas". Dan "Nyi udh gk mau perhatian lg sm Ngai kah." Yang dalam Bahasa Indonesia menjadi "kamu sudah nggak perhatian LAGI ya sama saya," selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy print out dari tangkapan layar LIVE TIKTOK bulan Agustus yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 14, 15, 16, 18, 21 dan 22 Agustus 2024 yang intinya membuktikan bahwa Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk Live tiktok daripada mengurus rumah tangga dan anak-anaknya selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy print out dari tangkapan layar LIVE TIKTOK bulan September yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 1, 3, 4, 8, 9 dan 12 September 2024 yang intinya membuktikan bahwa Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk Live tiktok daripada mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy print out dari tangkapan layar LIVE TIKTOK bulan Oktober yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2024 yang intinya membuktikan bahwa Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk Live tiktok daripada mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy print out dari tangkapan layar di kedua akun tiktok milik Penggugat yaitu @xxx\_xxxx22 dan @xxxxxx\_9888 yang memposting kegiatan liburan

**Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jalan-jalan yang dilakukan oleh Penggugat yang intinya membuktikan bahwa Penggugat terbiasa bepergian dan menghabiskan waktu di luar dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Ibu. Dengan demikian jelas Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh kedua anaknya, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda bukti T-8;

Bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah menurut agama Katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir di Pontianak, 04 September 2020;
  - Anak II, perempuan, lahir di Pontianak, 11 Oktober 2022;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menelantarkan dan tidak becus merawat ke-2 (dua) anaknya dimana ketika makan, Penggugat tidak menyuap anak-anaknya melainkan makan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membawa ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat ke Melawi dan di rawat oleh istri saksi serta adik Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke Pontianak saat Tahun Baru Imlek tahun 2024 dan membawa anak ke-1 (satu) dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum datang ke Pontianak, anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat sudah ikut dengan saksi;
- Bahwa saksi membawa anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat dari umur 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan perceraian karena di agama Katolik tidak bisa melakukan perceraian dan ada sumpah di gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat setiap hari bermain dan bernyanyi di aplikasi Tiktok sehingga ke-2 (dua) anaknya tidak ada yang mengurus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tidak ditelantarkan;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir di Pontianak, 04 September 2020;
  - Anak II, perempuan, lahir di Pontianak, 11 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tinggal di Melawi dan jarak rumah saksi dengan saksi I sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke-2 (dua) anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Lai I;
- Bahwa yang merawat ke-2 (dua) anak dari Penggugat dan Tergugat adalah istri dan anak perempuan saksi I
- Bahwa ke-2 (dua) anak dari Penggugat dan Tergugat kondisinya sehat;
- Bahwa pernah Penggugat datang pada malam hari meminta kepada saksi sebagai ketua RT untuk menemani Penggugat ke rumah saksi I mengambil ke-2 (dua) anaknya;
- Bahwa ketika saksi menemani Penggugat ke rumah saksi I, Penggugat tidak diperbolehkan membawa anak-anaknya oleh saksi I;
- Bahwa Penggugat datang menemui saksi I (dua) kali pada tanggal 19 Juli 2024 dan 20 Juli 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya berumur 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun;

**3. Saksi III**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami dari keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik di Kota Pontianak pada tanggal 07 Februari 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir di Pontianak, 04 September 2020;
  - Anak II, perempuan, lahir di Pontianak, 11 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selingkuh dari cerita Tergugat dimana Tergugat melalui *chat* menanyakan kepada seorang laki-laki

**Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



mengapa menge-chat Penggugat dengan kata sayang, atas pertanyaan tersebut laki-laki itu mengatakan jika Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

- Bahwa orang tua Penggugat mengatakan kalau Penggugat selingkuh hanya lewat *handphone*;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat kerjanya hanya bermain tiktok;

Menimbang bahwa setelah itu, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Oktober 2024 dan menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam putusan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Katolik di Gereja Stella Maris Pontianak dan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak seperti halnya yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-0xxx2018-0xxx, pada tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 10 April 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-2 yang telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali T-3 sampai dengan T-8 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa demikian urgennya keberadaan seorang saksi untuk membuktikan dalil-dalil pihak berperkara dalam suatu proses persidangan, maka untuk menjaga objektivitas, sikap ketidak berpihakan dan



dapat merugikan salah satu pihak maka secara normatif sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) ke-1 dan ke-2 HIR/Pasal 172 ayat (1) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 RBg yakni:

1. Keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan garis lurus dari salah satu pihak;
2. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
3. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan didalam keresidanan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal sengketa mengenai perselisihan kedua belah pihak atau tentang suatu perjanjian kerja, keluarga sedarah atau keluarga semenda dapat memberikan keterangan di persidangan atau tidak dapat ditolak sebagai saksi sehingga saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dapat didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yaitu tentang Perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* atau tidak;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara agama Katolik di Gereja Stella Maris Pontianak dihadapan Pemuka Agama bernama P. Kornelius Kuli Keban pada tanggal 07 Februari 2018 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan Kutipan Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 6171-KW-0xxx2018-0xxx, pada tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 10 April 2018, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan maka akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat karena dari pertimbangan dimaksud akan terlihat apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

**Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 bukan bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2024, hal inilah yang membuat Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, dimana hal ini menurut Majelis Hakim telah menimbulkan keadaan tidak adanya lagi ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud;

**Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa: “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan salah satu alasan perceraian bahwa : *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga Petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai menyatakan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak I berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-10112020-xxxx pada tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-3 dan Anak II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-25102022-xxxx pada tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak bukti P-4 ) yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hak asuh/wali akan dikemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan : “Tentang Perwalian anak, patokannya adalah Bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteria”;*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan : “ Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya”;*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan : “dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu Kandungnya”*

**Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan : "Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya";*

Menimbang bahwa dari beberapa yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas, apabila terjadi perceraian maka anak-anak yang masih dibawah umur, hak asuh atau perwaliannya diberikan kepada ibunya karena anak-anak masih memerlukan kasih saya seorang ibu;

Menimbang bahwa perlu untuk dipertimbangkan apakah Penggugat sebagai seorang ibu mempunyai kecakapan dan perilaku yang baik untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, ditemukan adanya perilaku buruk dari Penggugat sebagai seorang ibu dalam mengasuh dan memperlakukan dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang dikuatkan oleh keterangan Saksi II, anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat sejak berusia 1 (satu) bulan telah dirawat dan di asuh orang tua Tergugat sedangkan anak ke-1 (satu) sejak Tahun Baru Imlek 2024 telah dibawa dan diasuh juga oleh orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penggugat sibuk bekerja sehingga Tergugatlah yang lebih mengurus dan merawat ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi kebaikan dan kesejahteraan serta tumbuh kembang anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hak merawat dan hak asuh terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat, namun meskipun demikian, Tergugat harus memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Penggugat sebagai Ibu untuk bertemu dengan anaknya dan tidak boleh menghalang-halangnya, sehingga petitum ke-3 (tiga) tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena hak merawat dan hak asuh terhadap ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat maka pemenuhan besaran biaya pemeliharaan, pendidikan dan Kesehatan Anak diserahkan seluruhnya kepada Tergugat, sehingga petitum ke-4 (empat) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

**Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Jo Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat, dibuat, dan dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Pontianak yang mana oleh karena perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Pontianak beserta akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yaitu tempat terjadinya perkawinan guna dilakukan pencatatan tentang perceraian ini;

Menimbang bahwa selain ketentuan hal tersebut diatas, termuat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan tersebut melekat kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dengan konsekuensi yuridis Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga petitum ke-5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum ke-6 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsoom*) atas setiap keterlambatan pemenuhan putusan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *aquo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang paksa (*dwangsoom*) dapat diterapkan sepanjang putusan Hakim mengandung hukuman kecuali jika hukuman pokoknya berupa pembayaran uang (*vide* 606a RV);

Menimbang bahwa Petitium ke-6 merujuk kepada petitum ke-4 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memenuhi dan membayar nafkah pengasuhan/pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kepesertaan BPJS Kelas I untuk ke-2 (dua) Anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhi besaran uang paksa (*dwangsoom*) tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 332 Rv serta SEMA putusan serta merta yaitu SEMA 3/2000, putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan perkara perceraian ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan penjatuhan putusan serta merta, dengan demikian petitum ke-7 Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

**Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Katolik di Gereja Stella Maris dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Kornelius Kuli Keban pada tanggal 07 Februari 2018 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-0xxx2018-0xxx pada tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 10 April 2018, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Katolik di Gereja Stella Maris dihadapan Pemuka Agama Katolik, yang bernama P. Kornelius Kuli Keban pada tanggal 07 Februari 2018 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-0xxx2018-0xxx pada tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 10 April 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat sebagai Wali Pengasuh dari anak hasil perkawinan yang bernama:
  - Anak I, Perempuan, Tanggal Lahir 04 September 2020, dibuktikan dengan Akta Lahir Nomor 6171-LU-10112020-xxxx;
  - Anak II, Perempuan, Tanggal Lahir 11 Oktober 2022, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-25102022-xxxx;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dalam waktu 60 (enam

**Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Yamti Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 25 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andy Robert, S. Sos. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Biaya perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk

1. PNBP.....	: Rp30.000,00
2. Proses.....	: Rp50.000,00
3. Panggilan.....	: Rp16.000,00
4. PNBP Panggilan.....	: Rp20.000,00
5. Meterai.....	: Rp10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp10.000,00 +

Jumlah ..... : Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Ptk**